



KEPALA DESA PARANGHARJO
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGHARJO

NOMOR : 188/ 3 / KEP/429.509.04/2026

TENTANG

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PARANGHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas perangkat desa pada Pemerintah Desa Parangharjo, dipandang perlu memutasikan pejabat yang namanya tersebut dibawah ini dalam jabatan lainnya dengan manetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Desa Parangharjo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Songgon Nomor : 100.2.2.5/3811/429.509/2025 tanggal 9 Desember 2025 Perihal Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa Parangharjo;

2. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Nomor : 400.10.2.2/8798/429.114/2025 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Rekomendasi Mutasi Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa

1. Nama : HILDA SOFISTA, S.Pd.
2. NIAP : '94062218011920040537
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22-06-1994
4. Jenis Kelamin : PEREMPUAN
5. Pendidikan : S 1 Sederajat
6. Jabatan : Kasi Pemerintahan

Dan mengangkatnya dalam :

7. Jabatan : Kaur Perencanaan

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangharjo
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Pj. Kepala Desa Parangharjo

TTD

MOHAMAD BUSYAIRI

Pengatur Tingkat I

NIP. 19681209 201001 1 002